



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 0009/Pdt.G/2013/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan - , bertempat tinggal semula di KOTA BANJARBARU yang sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi saksinya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 0009/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 07 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Mei 2011, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 01 Juni 2011) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sekitar 5 bulan dan kumpul terakhir ditempat tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Sekitar bulan Oktober tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan melalui Radiogram Radio Nirwana 98 FM Banjarbaru tertanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 14 Pebruari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

- 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.1 ;
- 2 Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 1 Juni 2011, P.2 ;
- 3 surat keterangan ghaib, P.3 ;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinyanya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu :

1 SAKSI PERTAMA ;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya PENGGUGAT dan Tergugat namanya TERGUGAT ;
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Mei 2011 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dirumah orangtua Penggugat di KOTA BANJARBARU hingga mereka pisah tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun sejak bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada persoalan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya saja pada bulan Oktober 2011 Tergugat pamit dengan Penggugat dan orangtuanya ingin mencari pekerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang tidak bertemu ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat ;

2 SAKSI KEDUA ;



Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri dan mereka menikah tanggal 27 Mei 2011 dan saksi hadir saat mereka menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di DI KOTA BANJARBARU hingga mereka pisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hanya saja sekitar bulan Oktober 2011 Tergugat pamit pada Penggugat untuk pergi dengan alasan mencari pekerjaan, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak pernah bertemu ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi ;

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat dengan bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P.1) dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 harus dinyatakan bahwa perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.2) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkarannya yang sifatnya terus menerus dan adanya pelanggaran taklik talak sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo



pasal 116 huruf 'f dan g' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat pormal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) maka berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talaknya terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka Majelis telah menemukan fakta bahwa sejak Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dimana antara mereka sudah berpisah dalam keadaan tidak rukun , karena itu dapatlah diduga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keserasian dan keharmonisan lagi ;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah tangga dan sejak saat itu pula Penggugat berpisah dengan Tergugat dalam keadaan tidak rukun sehingga hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi maka maksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut Tergugat telah ternyata tidak pernah datang lagi dan tidak pernah pula memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat yang hingga sekarang sudah mencapai lebih dari 1 tahun tanpa ada kabar beritanya lagi, karena itu Tergugat dapat dinyatakan telah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat selama 3 bulan serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih dari enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang nomor 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat telah pula membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat, karenanya dapat dijatuhkan talak satu khul'I Tergugat





terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan dalil dalam kitab Syarkawi alat Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi :

### اللفظ

Artinya :”Dan barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan - alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I. sebagai Hakim Ketua H. AHMAD FARHAT, S.Ag. S.H. dan Hj. LYSTIA PARAMITA AMALIYAH RUM, S.H. masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. ARDIANSYAH Sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM KETUA**

ttd

**Dra. HJ. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**H.AHMAD FARHAT, S.Ag.S.H.**

**Hj.LYSTIA PARAMITA AMALIYAH**

**RUM,S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Drs. ARDIANSYAH**





**putusan.mahkamahagung.go.id**

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan		Rp 130.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp	6.000,00
5	Meterai		<u>Rp 5.000,00</u>

Rp. 221.000,00  
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Drs. Ardiansyah